



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT

Jln. Pelajar Batu Panjang Kode Pos . 28781
Telp : ... Fax .. E-Mail kecamatanrupat@gmail.com
Website . camatrupat.bengkalisKab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT RUPAT
NOMOR Kpts/25 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUPAT
PERIODE TAHUN 2020 – 2022

CAMAT RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa ingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kecamatan Rupat dalam rangka mewujudkan hak anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk pengurus Forum Anak Kecamatan Rupat Tahun 2020 – 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Rupat tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kecamatan Rupat Tahun 2020 – 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai manateiah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Eselonering Tugas Fungsidan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Rumat Tahun 2020 – 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan dan implementasi program dan kegiatan Forum Anak;
 - b. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi partisipasi anak;
 - c. Melaksanakan pemantauan pemenuhan hak dan kewajiban anak; dan
 - d. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah ataupun pihak terkait lainnya dalam rangka peningkatan jejaring organisasi;
 - e. Mengagendakan dan mengelola penyelenggaraan aktifitas Forum Anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Camat Rumat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu Panjang
Padatanggal : 27 Mei 2020

CAMAT RUMAT


KHAIRUNAZRI, S.STP., M.PA.
Penata Tk. I
NIP.19830522 200112 1.004

Lampiran Keputusan Camat Rupert

Nomor : Kpts/ /2020

Tentang : Pengurus Forum Anak
Kecamatan Rupert Tahun
2020 – 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN RUPAT
TAHUN 2020 – 2022**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	PEMBIMBING	KAMARIAH N., S.H.I	
2	PEMBINA	HADIANTO	
3	KETUA	DITA KHOIRIAH	
4	WAKIL KETUA	ZULKIFLI	
5	SEKRETARIS	DZULIQA ROMILIA PUTRI	
6	BENDAHARA	SAL SABILLA AZAHRA	
	DIVISI SOSIALISASI HAK ANAK	MUHAMMAD AR RIDHO	Koordinator Anggota Anggota
	DIVISI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	DEWI SUWILDA	Koordinator Anggota Anggota
	DIVISI KEROHANIAN, KESENIAN, DAN BUDAYA	WIWIN DARI	Koordinator Anggota Anggota
	DIVISI PENGEMBANGAN POTENSI ANAK	KAMARUL AZIZI	Koordinator Anggota Anggota

CAMAT RUPAT


KHAIRUN ZRI, S.STP., M.PA

Penata Tk. I

NIP.19830522.200112.1.004